

PENINGKATAN PEMAHAMAN MASYARAKAT TENTANG PERLINDUNGAN TERHADAP DATA PRIBADI DALAM APLIKASI DIGITAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2022 DI KELURAHAN DELIMA KOTA PEKANBARU

Suhendro, Devie Rachmat Ali Hasan Rifai, Ade Pratiwi Susanty

Dosen Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning

e-Mail: suhendro@unilak.ac.id

Abstrak

Maraknya penggunaan aplikasi digital di smartphone, selain memberikan manfaat bagi masyarakat, ternyata juga dapat membahayakan keamanan data pribadi masyarakat yang mengaksesnya. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2023 jam 16.00 WIB sampai dengan selesai bertempat di rumah salah seorang warga Kelurahan Delima Kota Pekanbaru. Metode pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat adalah penyuluhan hukum menggunakan metode ceramah dan dialog dengan para peserta. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat meningkatkan pemahaman masyarakat Kelurahan Delima yang mencapai angka 88% (delapan puluh delapan perseratus) dari 5 (lima) pertanyaan yang diajukan dalam kuisisioner. Sementara itu, sebelum adanya pengabdian kepada masyarakat, hanya 25% (dua puluh lima perseratus) saja para peserta yang menjawab dengan benar pertanyaan yang diajukan. Pengabdian kepada masyarakat mengenai perlindungan hukum terhadap data pribadi dalam aplikasi digital sebaiknya rutin diadakan untuk masyarakat umum yang kurang memahami hukum.

Kata kunci: Data Pribadi, Perlindungan, Aplikasi Digital

PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi informasi dalam berbagai sektor industri berpengaruh terhadap penggunaan Data Pribadi. Peningkatan permintaan akan Data Pribadi sebagai syarat dalam melakukan akses atau transaksi digital menimbulkan ancaman atas hak privasi seseorang akan Data Pribadinya. Data pribadi dapat diakses oleh pihak Pengendali Data dan berpotensi disebarluaskan kepada pihak lain untuk mendapatkan keuntungan.

Sektor kehidupan telah banyak memanfaatkan sistem teknologi informasi, seperti penyelenggaraan electronic commerce (e-commerce) dalam sektor perdagangan/bisnis, electronic

education (e-education) dalam bidang pendidikan, electronic health (e-health) dalam bidang kesehatan, electronic government (e-government) dalam bidang pemerintahan, serta teknologi informasi yang dimanfaatkan dalam bidang lainnya. Pemanfaatan teknologi informasi tersebut mengakibatkan Data Pribadi seseorang sangat mudah untuk dikumpulkan dan dipindahkan dari satu pihak ke pihak lain tanpa sepengetahuan Subjek Data Pribadi, sehingga mengancam hak konstitusional Subjek Data Pribadi. (Irawan Candra, 2011).

Perlindungan Data Pribadi dapat dikategorikan dalam perlindungan hak asasi manusia. Pergaulan Indonesia yang tidak lagi mengenal batas turut menuntut adanya Perlindungan Data Pribadi. Perlindungan yang diberikan nantinya dapat memperlancar perdagangan, industri, dan investasi yang bersifat transnasional. Undang-Undang tentang Perlindungan Data Pribadi menyebutkan dalam Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa, “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”. Permasalahan terkait tentang Perlindungan Data Pribadi muncul karena keprihatinan akan terhadap Data Pribadi yang dapat dialami oleh orang dan/atau badan hukum. Sehingga menimbulkan kerugian materil dan nonmateril. (Sugeng, 2020).

Konsep dasar dalam aturan tentang Perlindungan Data Pribadi dipahami sebagai kebutuhan untuk melindungi hak individu di dalam masyarakat sehubungan dengan pemrosesan Data Pribadi baik yang dilakukan secara elektronik dan nonelektronik menggunakan perangkat olah data. Adanya perlindungan yang memadai atas Data Pribadi akan mampu memberikan kepercayaan masyarakat untuk menyediakan Data Pribadi guna berbagai kepentingan masyarakat yang lebih besar tanpa disalahgunakan atau melanggar hak pribadinya. Dengan demikian, pengaturan ini akan menciptakan keseimbangan antara hak individu dan masyarakat yang diwakili kepentingannya oleh negara.

Perhatian pemerintah untuk melindungi data masyarakat Indonesia, khususnya data pribadi ini dikeluarkan untuk melakukan upaya pencegahan terhadap kejahatan dan kelalaian pengelolaan yang menyebabkan terjadinya kebocoran data pribadi. Apabila terjadi kebocoran data pribadi, selain merupakan kegagalan dan kelalaian institusi dalam melakukan tata kelola data tersebut, hal ini juga akan berkaitan dengan kepercayaan publik terhadap institusi. Data pribadi tersebut merupakan data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau nonelektronik. Sehingga dapat dikatakan setiap badan publik memiliki kewajiban

untuk melakukan tata kelola yang baik dalam mengelola data pribadi. Peraturan tentang data pribadi membagi data pribadi menjadi dua jenis, yaitu data pribadi yang bersifat spesifik dan data pribadi yang bersifat umum. Data pribadi umum meliputi identitas sebagai identifikasi seseorang, seperti nama, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama, hingga status perkawinan. Sementara data pribadi spesifik meliputi informasi kesehatan, data biometrik, data genetika, catatan kejahatan, data keuangan, hingga data anak. Sehingga data ini memerlukan proses perlindungan lebih ketat lagi (Rosadi, 2015).

Melihat fenomena yang terjadi saat ini bahwasannya data pribadi dapat diakses oleh pihak pengendali data dan berpotensi disebarluaskan kepada pihak lain untuk mendapatkan keuntungan. Kebocoran data pribadi yang merupakan kegagalan dan kelalaian institusi dalam melakukan tata kelola data tersebut, akan berkaitan dengan kepercayaan publik terhadap institusi.

Khalayak sasaran pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah Kelurahan Delima Kota Pekanbaru. Dari observasi awal dan wawancara yang dilakukan dengan pihak kelurahan, diketahui bahwa sebagian besar warga masyarakat sekitaran kelurahan Delima belum memahami tentang perlindungan data pribadi. Berdasarkan analisis situasi di atas, maka yang menjadi permasalahan mitra dalam pengabdian kepada masyarakat ini yaitu minimnya pemahaman Perlindungan Terhadap Data Pribadi Dalam Aplikasi Digital Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi Di Kelurahan Delima Pekanbaru.

METODE PENGABDIAN

Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah dengan menggunakan metode ceramah, dialog, dan diskusi dalam rangka penyuluhan hukum tentang peningkatan pemahaman Perlindungan Terhadap Data Pribadi Dalam Aplikasi Digital Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi Di Kelurahan Delima Pekanbaru. Metode pendekatan yang ditawarkan untuk menyelesaikan permasalahan mitra dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah dengan melakukan observasi awal ke Kantor Kelurahan Delima Kota Pekanbaru menggali beberapa informasi mengenai kondisi warga masyarakat. Setelah itu, melakukan wawancara dengan Lurah mencari tau permasalahan yang sering dihadapi oleh warga Kelurahan Delima. Partisipasi mitra dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini yaitu warga pada Kelurahan Delima Kota Pekanbaru berkontribusi menyediakan tempat beserta fasilitas penunjang untuk pelaksanaan kegiatan dan menghadirkan masyarakat sebagai peserta kegiatan. Evaluasi pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan membagikan kuisioner sebelum dan sesudah kegiatan dilaksanakan untuk mengukur tingkat pengetahuan Masyarakat

Kelurahan Delima. Keberhasilan pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini diukur dari jawaban warga masyarakat pada kuisioner yang diberikan sesudah pelaksanaan kegiatan, serta antusias peserta yang mengikuti kegiatan dan banyaknya pertanyaan yang diajukan oleh para peserta.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2023, jam 16.00 WIB bertempat di rumah warga Kelurahan Delima Pekanbaru. Pelaksanaan penyuluhan menggunakan metode ceramah dan dialog. Sesi pertama menggunakan metode ceramah. Pemateri menyampaikan bahan/materi dalam bentuk slide power point tentang peningkatan Pemahaman Perlindungan Terhadap Data Pribadi Dalam Aplikasi Digital Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi Di Kelurahan Delima Pekanbaru. Peserta menyimak materi yang disampaikan pemateri. Peserta terlebih dahulu diberikan kuisioner dengan beberapa pertanyaan tentang perlindungan terhadap data pribadi dalam aplikasi digital, baru kemudian peserta mendapatkan materi penyuluhan. Jawaban yang benar pada kuisioner itu terdapat pada materi yang disampaikan pemateri. Tujuan dari pemberian kuisioner di awal penyampaian materi ialah mengukur pengetahuan peserta.



Gambar 1

Pembaran Materi oleh Ade Pratiwi Susanty, S.H., M.H.

Evaluasi penyuluhan menggunakan metode kuisioner/angket berjumlah 32 (tiga puluh dua). Tim penyuluhan menyebar 32 (tiga puluh dua) kuisioner kepada peserta dan peserta menjawab pertanyaan dalam kuisioner itu dengan cara menyilangi atau melingkari jawaban yang benar. Kuisioner dibagi dua kali, yaitu sebelum dan sesudah materi disampaikan. Tujuannya ialah untuk

mengetahui peningkatan pemahaman peserta pada saat materi sebelum dan sesudah disampaikan. Kuisioner pertama diawali dengan pertanyaan tentang contoh data pribadi yang bersifat umum, nama lengkap, jenis kelamin, agama, dan status perkawinan disebut sebagai apa. Pilihan jawaban atas pertanyaan tersebut adalah a. Data Pribadi yang bersifat spesifik dan b. Data Pribadi yang bersifat umum, hanya 25% (dua puluh lima persen) peserta menjawab dengan benar.

Tabel 1
Contoh Data Pribadi

No.	Alternatif Jawaban	Jumlah Jawaban	%
A	Data Pribadi yang bersifat spesifik	27	75
B	Data Pribadi yang bersifat umum	5	25
Jumlah		32	100

Peserta banyak yang beranggapan tentang contoh data pribadi seperti nama lengkap, jenis kelamin, agama, dan status perkawinan disebut data pribadi bersifat spesifik, hal ini terlihat dari hasil kuisioner dimana hampir 75% (tujuh puluh lima persen) peserta menjawab pilihan A. Jawaban yang benar untuk pertanyaan ini adalah B.

Pertanyaan kedua adalah untuk mengukur pengetahuan peserta tentang sanksi yang dapat dikenakan terhadap pelanggaran data pribadi. Pilihan jawaban atas pertanyaan ini adalah a. Sanksi Administratif dan b. Saksi adat. Jawaban yang benar adalah (A) Sanksi Administratif.

Tabel 2
Sanksi Data Pribadi

No.	Alternatif Jawaban	Jumlah Jawaban	%
A	Sanksi Administratif	30	56
B	Saksi adat	2	44
Jumlah		32	100

Lebih dari setengah peserta yang menjawab benar untuk pertanyaan yang kedua tersebut, dilihat dari hasil kuisioner 56% (lima puluh enam persen) peserta yang menjawab benar, dan hanya 44% yaitu menjawab tidak benar.

Pertanyaan selanjutnya adalah Orang perseorangan yang pada dirinya melekat Data Pribadi disebut sebagai apa. Pilihan jawaban untuk pertanyaan ini a. Subjek data pribadi dan b. Pemerintah Pusat. Jawaban yang benar adalah (A). Subjek data pribadi, hanya 31% (tiga puluh satu persen) peserta yang menjawab dengan benar.

Tabel 3

Makna Subjek Data Pribadi

No.	Alternatif Jawaban	Jumlah Jawaban	%
A	Subjek data pribadi	4	31
B	Pemerintah Pusat	28	69
Jumlah		32	100

Sebanyak 69% (enam puluh persen) peserta berpendapat Pemerintah Pusat, jawaban yang benar seharusnya adalah Subjek data pribadi.

Pertanyaan berikutnya dari kuisioner yang dibagikan yaitu Penyelesaian sengketa perlindungan data pribadi dilakukan melalui. Jawaban yang benar adalah (B) Arbitrase, pengadilan, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya, hanya 37% (dua puluh tujuh persen) peserta menjawab dengan salah.

Tabel 4
Penyelesaian Sengketa

No.	Alternatif Jawaban	Jumlah Jawaban	%
A	Adat istiadat	29	63
B	Arbitrase, pengadilan, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya	3	37
Jumlah		32	100

Pertanyaan terakhir Pengaturan perlindungan data pribadi. Jawaban yang disediakan untuk pertanyaan ini (A) Pasal 50 (B) Pasal 51, sebanyak 63% (enam puluh tiga persen) peserta menjawab dengan benar.

Tabel 5
Pengaturan Perlindungan Data Pribadi

No.	Alternatif Jawaban	Jumlah Jawaban	%
A	Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999	22	37
B	Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022	10	63
Jumlah		32	100

Secara keseluruhan tingkat pengetahuan dan pemahaman peserta terhadap perlindungan data pribadi, masih banyak peserta yang belum memahami Perlindungan Terhadap Data Pribadi Dalam Aplikasi Digital. Pertanyaan yang memperoleh persentase jawaban benar tertinggi tidak lebih dari 69% (enam puluh persen) untuk kuisioner nomor 4 (empat) dan 5 (lima), dan jawaban salah

tertinggi sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) untuk kuisisioner nomor 1 (satu) sebagaimana yang terlihat pada tabel berikut:

Tabel 6
Jawaban Khalayak Sasaran Sebelum Pengabdian

No	Pertanyaan	Pilihan Jawaban	
		Jawaban Benar	Jawaban Kurang Tepat
1.	Contoh Data Pribadi	5 (25 %)	10 (75 %)
2.	Sanksi Data Pribadi	13 (56 %)	2 (44 %)
3.	Makna Subjek Data Pribadi	4 (31 %)	11 (69 %)
4.	Penyelesaian Sengketa	3 (37 %)	12 (63%)
5.	Pengaturan Data Pribadi	10(63 %)	5 (37%)

Peningkatan pengetahuan peserta kegiatan tentang peningkatan Pemahaman Perlindungan Terhadap Data Pribadi Dalam Aplikasi Digital Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi Di Kelurahan Delima Pekanbaru. Kuisisioner yang diberikan sebelum penyuluhan hukum, diberikan kembali kepada peserta kegiatan untuk diukur perbedaan sebelum dan sesudah kegiatan dilakukan.

Setelah pemberian materi dan penyuluhan dilakukan, terjadi peningkatan pengetahuan peserta, hal ini dikarenakan peserta menyimak dengan baik materi yang diberikan pada saat penyuluhan sehingga pada umumnya peserta pada saat menjawab kuisioener sudah mengetahui jawabannya sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 7
Jawaban Khalayak Sasaran Setelah Pengabdian

No	Pertanyaan	Pilihan Jawaban	
		Jawaban Benar	Jawaban Kurang Tepat
1.	Contoh Data Pribadi	30 (63 %)	2 (37 %)
2.	Sanksi Data Pribadi	29 (75 %)	3(25 %)
3.	Makna Subjek Data Pribadi	30 (69 %)	2 (31 %)
4.	Penyelesaian Sengketa	25 (88 %)	7 (88 %)
5.	Pengaturan Data Pribadi	7 (88 %)	25 (88%)

Tabel 5.2.1.menunjukkan bahwa pemahaman peserta mencapai di atas 80% (delapan puluh persen) dari 5 (lima) pertanyaan kuisisioner. Jawaban yang benar paling tinggi 88% (delapan puluh persen) pada pertanyaan kuisisioner 4 (empat) dan 5 (lima), sedangkan jawaban benar yang paling rendah 63% (enam puluh tiga persen) pada pertanyaan kuisisioner 1 (satu).

Solusi yang ditawarkan dalam kegiatan ini dapat dijadikan sebagai landasan dalam menyelesaikan persoalan yang dihadapi Masyarakat Kelurahan Delima Pekanbaru.: 1) Terhadap permasalahan mitra yang terkait dengan minimnya pengetahuan mitra tentang perlindungan terhadap data pribadi dalam aplikasi digital. 2) Terhadap permasalahan mitra yang terkait dengan kurangnya pemahaman mitra terkait alasan diperlukannya perlindungan terhadap data pribadi.



Gambar 2

Foto Bersama Pengabdian

Pelaksanaan kegiatan pengabdian ini telah mencapai target yang direncanakan pada poin 1 sampai poin 2 di atas. Pada poin 1, mengatasi ketidaktahuan mitra telah dilakukan kegiatan penyuluhan hukum tentang perlindungan terhadap data pribadi dalam aplikasi digital. Berdasarkan pengakuan mitra dalam kegiatan, mereka jadi lebih memahami arti pentingnya perlindungan terhadap data pribadi dalam aplikasi digital berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi Di Kelurahan Delima Pekanbaru. Pada poin 2, terkait dengan kurangnya pemahaman peserta tentang alasan diperlukannya perlindungan terhadap data pribadi, pemateri telah melakukan dialog kepada mitra dengan memberikan pengetahuan yang benar tentang masalah perlindungan terhadap data pribadi dalam aplikasi digital berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi Di Kelurahan Delima Pekanbaru.

KESIMPULAN

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat mengenai Perlindungan Terhadap Data Pribadi Dalam Aplikasi Digital Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi Di Kelurahan Delima Pekanbaru setelah dilakukan ceramah, tanya jawab dan penyebaran kuisisioner sebelum dan setelah ceramah telah terlaksana dengan baik, hal ini

terbukti dengan meningkatnya pemahaman dan pengetahuan warga Kelurahan Delima Pekanbaru. Pengabdian kepada masyarakat ini juga telah disambut dengan baik oleh para warga Kelurahan Delima dengan antusias peserta penyuluhan dalam menanggapi materi yang disampaikan oleh penyuluh pada kegiatan tersebut. Sebaiknya pengabdian kepada masyarakat dengan tema ini Dapat ditindak lanjuti dengan pengabdian berikutnya yang bermuatan syarat dan tata cara penyelesaian sengketa terhadap data pribadi yang dilanggar. Perlu adanya kerjasama kemitraan yang baik antara Kelurahan Delima dan institusi terkait lainnya dalam peningkatan pemahaman khalayak sasaran akan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Irawan Candra. 2011. *Politik Hukum Hak Kekayaan Intelektual Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Mahfud M.D. 2017. *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Rosadi S. 2015. *Cyber Law Aspek Data Privasi Menurut Hukum Internasional, Regional dan Nasional*. Jakarta: Refika Aditama.
- Sugeng. 2020. *Hukum Telematika*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Suparman Marzuki. 2007. *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: Pusat HAM UII.